

ABSTRAK

Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 mensyaratkan Pemohon menyebutkan nama pemilik manfaat berupa orang perseorangan pada saat permohonan pengesahan Perseroan. Berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 yang dalam konsideran yuridisnya mengacu pada UU 8/2010, yang dapat ditetapkan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan pada saat permohonan pengesahan Perseroan hanyalah orang perseorangan, padahal berdasarkan UU 40/2007, Perseroan dapat didirikan oleh Perseroan lainnya. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mencari penjelasan sistematis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual mengenai keabsahan informasi tentang Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan. Ada dua temuan hasil penelitian hukum ini. Pertama, ternyata tidak hanya UU 40/2007, UU 8/2010 pun membolehkan Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan lainnya. Dengan demikian, Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 tidak hanya bertentangan dengan UU 40/2007, tapi juga bertentangan dengan UU 8/2010 yang menjadi referensi yuridis dari Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019. Oleh sebab itu, berdasarkan asas *lex superior*, pengaturan pengertian pemilik manfaat dari Perseroan berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 secara teoretis menjadi tidak berlaku, sekalipun secara yuridis tetap berlaku sepanjang belum dicabut keberlakuannya. Kedua, sepanjang Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 secara yuridis masih berlaku, pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan lainnya yang dimohonkan pengesahannya dapat mengakibatkan pemblokiran akses Perseroan dalam AHU Online oleh Menkumham, pemberian rekomendasi penundaan, pencabutan, atau pembatalan izin usaha Perseroan, dan/atau pencabutan keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Oleh karena itu, agar pencantuman Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan lainnya pada saat permohonan pengesahan tidak melanggar hukum yang sebenarnya secara teoretis tidak berlaku, maka Pemohon terlebih dahulu melakukan upaya hukum pengajuan permohonan pengujian Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 terhadap UU 8/2010 kepada Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Pemilik Manfaat, Permohonan Pengesahan.

ABSTRACT

Perpres 13/2018 and Permenkumham 15/2019 require the Applicant to determine the name of the beneficial owner in the form of an individual at the time of application for the validation. According to Perpres 13/2018 and Permenkumham 15/2019 which in their juridical consideration refer to Law 8/2010, those who can be determined as the beneficial owner of the Company at the time of application for the validation are only individuals, even though based on Law 40/2007, it is possible for the Company to be established by another Company. This encourage the author to conduct a legal research to find a systematic explanation using a legal approach and conceptual approach of the validity of information about the Company as the beneficial owner of the Company which is submitted at the time of the application for the validation. There are two findings from this legal research. First, it turns out that not only Law 40/2007, Law 8/2010 also allows the Company as the beneficial owner of other Companies. Therefore, Perpres 13/2018 and Permenkumham 15/2019 are not only contrary to Law 40/2007, but also contrary to Law 8/2010 which becomes a juridical reference from Perpres 13/2018 and Permenkumham 15/2019. Therefore, based on the lex superior principle, the regulation of the understanding of the beneficial owner of the Company based on Perpres 13/2018 and Permenkumham 15/2019 theoretically becomes invalid, even though legally it remains valid if it has not been revoked. Secondly, as long as Perpres 13/2018 and Permenkumham 15/2019 are still legally valid, violations of the inclusion of the Company as a beneficial owner of the other Company which is requested for validation may result in the blocking of the Company's access to AHU Online by the Menkumham, giving recommendations for delay, revocation, or cancellation of the Company's business license, and/or revoking the Menkumham's decision regarding the validation of the Company's legal entity. Therefore, in order for the inclusion of the Company as the beneficial owner of the other Company when the application for validation does not violate the law which theoretically does not apply, the Applicant must first take legal action to submit the application for testing of Perpres 13/2018 and Permenkumham 15/2019 against Law 8/2010 to the Supreme Court.

Keywords: *Limited Liability Company, Beneficial Owner, Application for the Validation.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya saja penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KEABSAHAN INFORMASI TENTANG PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PEMILIK MANFAAT DARI PERSEROAN TERBATAS YANG DISAMPAIKAN PADA SAAT PERMOHONAN PENGESAHAN” dengan baik.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari campur tangan banyak pihak yang tanpa berat hati selalu membantu penulis. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurul Barizah,SH.,LL.M.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H.,MH.,LL.M, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H. selaku Pembimbing serta Penguji penulis yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga beliau untuk membimbing dan memotivasi penulis;
4. Bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., dan Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku Penguji penulis yang sudah bersedia untuk menguji tesis penulis dan banyak memberikan nasihat kepada penulis;
5. Chandra Tandya, Ribka Feriyana Sofia Tandya Putri, Steven Liem, dan Jeremy Gerald Liem selaku keluarga penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis;

6. Felicia Desiani Wijaya dan sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu bersedia membantu penulis, memotivasi penulis, dan menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah;
7. Segenap bagian Administrasi Magister Kenotariayan, Mas Munib, Mas Wawan dan Mas Eswanto yang telah banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang sudah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perusahaan dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para praktisi hukum perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik.

Surabaya, 2 Januari 2020
Penulis

William Tandya Putra